



# BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

## LKJiP

(LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH)

# 2025

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu.

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut disusun secara terukur melalui pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan misi organisasi kepada para pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan instansi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mendukung pencapaian Misi ke-4 **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”**.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi pedoman dalam upaya peningkatan kinerja instansi secara berkelanjutan, sejalan dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. LKjIP ini disusun sebagai bentuk evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi dalam satu tahun anggaran, yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan.

LKjIP merupakan refleksi menyeluruh atas keseluruhan rangkaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga capaian kinerja yang dihasilkan. Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pimpinan dan seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, serta perumusan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pada periode perencanaan berikutnya.

Selain itu, LKjIP merupakan wujud nyata komitmen instansi dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ranai, 08 Januari 2026



**SURYANTO, SE, MA**  
NIP. 19770912 200012 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum SKPD .....	4
1.5 Struktur Organisasi.....	4
1.6 Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi.....	6
1.7 Sistematika Penulisan .....	25
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	27
2.1 Rencana Strategis.....	27
2.2 Visi dan Misi .....	27
2.3 Tujuan .....	29
2.4 Sasaran.....	30
2.5 Strategi dan Arah Kebijakan .....	30
2.5.1 Strategi.....	30
2.5.2 Arah Kebijakan .....	31
2.6 Program dan Kegiatan.....	34
2.7 Perjanjian/Penetapan Kinerja .....	36
2.8 Instrumen Pendukung .....	37
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....	39
1.1 Capaian Kinerja Organisasi .....	39
1.2 Pengukuran Kinerja .....	40
1.3 Analisis Kinerja .....	41
1.4 Realisasi Anggaran .....	50
1.5 Analisis Sumber Daya .....	54
BAB IV PENUTUP.....	56

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Strategi dan Arah Kebijakan .....	32
Tabel 2. 2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	33
Tabel 2. 3	Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....	34
Tabel 2. 4	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	37
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	40
Tabel 3. 2	Pengukuran Kinerja Tahun 2025 .....	42
Tabel 3. 3	Realisasi Program Tahun 2025 .....	48
Tabel 3. 4	Laporan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 .....	50
Tabel 3. 5	Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	52
Tabel 3. 6	Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 2025 .....	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....	24
--------------------------------------	----

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kerja tahunan.

LKjIP berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan penilaian kinerja secara kuantitatif, sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*). Selain itu, LKjIP menjadi alat evaluasi atas penerapan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), yang memungkinkan dilakukannya penilaian terhadap efektivitas pengendalian belanja dengan mengaitkan antara keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*), disertai dengan penekanan pada aspek efektivitas dan efisiensi pemanfaatan anggaran yang dialokasikan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi daerah, menetapkan tiga (3) sasaran strategis yang diukur melalui tiga (3) indikator kinerja. Indikator kinerja tersebut merupakan ikhtisar hasil (*outcome*) dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran atas tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja dimaksudkan agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat diukur secara komprehensif, tidak semata-mata berdasarkan tingkat penyerapan anggaran maupun capaian keluaran (*output*), tetapi juga harus selaras dan bersinergi dengan pencapaian hasil (*outcome*) yang memberikan nilai tambah dan manfaat nyata.

Rincian capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran strategis tersebut selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Realisasi Kinerja
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	3,4*%	113,33%
3	Meningkatnya Kinerja dan Optimalisasi PAD	Pertumbuhan PAD	2,3%	62,08%	2.699,29%
<b>Rata-rata pencapaian</b>					<b>100,00%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara umum, capaian kinerja sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah menunjukkan hasil yang **sangat baik**. Sasaran meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tercapai secara optimal, hal ini tercermin dari pencapaian indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis yang telah dirumuskan dalam perencanaan kinerja, sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan ukuran numerik yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dan kinerja pengelolaan BMD, yang mencakup seluruh siklus pengelolaan aset daerah mulai dari perencanaan sampai dengan pengawasan. Nilai Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar 3,4 dari target 3, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,33 persen. Capaian tersebut mencerminkan adanya perbaikan dan penguatan tata kelola pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan berkelanjutan; dan
3. Realisasi pertumbuhan PAD sebesar 62,08 persen dari target yang ditetapkan sebesar 2,3 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar

2.699,29 persen. Tingginya capaian ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam realisasi PAD dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang dipengaruhi oleh optimalisasi pengelolaan dan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan capaian ketiga indikator kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis "*Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel*" telah berhasil dilaksanakan dengan baik.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran negara/daerah. Unsur terpenting dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran dan evaluasi kinerja, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja tersebut. Pelaporan kinerja bertujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat mengenai capaian kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sekaligus sebagai sarana perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, penyusunan LKjIP ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai salah satu wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, LKjIP berfungsi

sebagai instrumen pengendalian dan pemacu peningkatan kinerja unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

LKjIP yang disusun secara periodik dalam kurun waktu satu (1) tahun anggaran digunakan sebagai alat kendali bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Natuna. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi guna perbaikan dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Penyusunan LKjIP sekaligus merupakan implementasi prinsip akuntabilitas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 sebagai bahan evaluasi kinerja, serta sebagai wujud pemenuhan prinsip transparansi dan keterbukaan data serta informasi kepada para pemangku kepentingan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. LKjIP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian target dan sasaran kinerja dalam periode pelaporan tertentu, serta sebagai wujud akuntabilitas kinerja instansi yang tercermin dari capaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut:

1. Menjadi alat pertanggungjawaban dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
2. Menjadi bahan monitoring dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi;
3. Menyediakan informasi kinerja yang terukur kepada *principal* (pemberi mandat) dan *agent* (penerima mandat) atas kinerja yang telah dicapai maupun yang seharusnya dicapai; dan
4. Menjadi bahan evaluasi bagi instansi pemerintah dalam rangka peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

#### **1.4 Gambaran Umum SKPD**

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, maka diperlukan penyesuaian terhadap organisasi perangkat daerah. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010, pemerintah kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna telah melakukan penyesuaian perangkat daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Ketentuan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022.

#### **1.5 Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan perangkat daerah berbentuk Badan Tipe A yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, dan Badan Kabupaten Natuna.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah *merumuskan, mengoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.*

Susunan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, beserta tugas dan fungsi jabatan, terdiri dari:

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari:
  1. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah;
  2. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
  1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
  2. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
  1. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
  2. Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan

- Barang Milik Daerah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
1. Subbidang Akuntansi;
  2. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
1. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
  2. Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

## **1.6 Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi**

### **1) Kepala**

Kepala Badan memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan kebijakan daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar dapat melaksanakan pelayanan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya. Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

- a. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
  3. menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan

daerah yang menjadi tugas pokok selaku pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;

4. mengkoordinasikan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah;
  5. mengkoordinasikan program, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengelolaan keuangan, pengelolaan barang milik daerah dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;
  6. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya dengan instansi terkait;
  7. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
  8. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;
  9. menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan;
  10. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
  11. mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan.
- b. Kepala Badan menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah;
  2. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
  4. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan

Daerah;

5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya;
6. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai lingkup tugasnya.

## **2) Sekretariat**

Sekretariat memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

a. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:

1. menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan badan dan dilingkup sekretariat;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
3. menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
4. mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan Badan;
5. menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
6. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas- tugas bidang secara terpadu;

7. menyusun pelaporan Badan;
  8. mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan kinerja Badan;
  9. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
  10. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  11. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
  12. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- b. Fungsi Sekretariat terdiri dari:
1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang sekretariat;
  2. Penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
  3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
  4. Pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;
  5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### **3) Bidang Perencanaan Anggaran**

Bidang Perencanaan Anggaran memiliki ikhtisar jabatan mengkoordinasikan dan menyusun bahan kebijakan terkait perencanaan anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi,

pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

- a. Uraian Tugas Bidang Perencanaan Anggaran sebagai berikut:
  1. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
  5. menyusun pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
  6. menyusun pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD);
  7. mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  8. mengevaluasi Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (PRKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
  9. mengevaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
  10. mengevaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA- SKPD);
  11. mengevaluasi pergeseran anggaran;

12. menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
  13. merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
  14. merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD);
  15. merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
  16. merencanakan penyelenggaraan koordinasi program- program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
  17. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja badan layanan umum daerah;
  18. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja jaminan kesehatan nasional;
  19. menyusun laporan penyertaan modal;
  20. menyusun laporan dana bergulir;
  21. menyusun investasi jangka pendek;
  22. menyusun tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
  23. menyusun tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
  24. menyusun piutang hasil temuan.
- b. Fungsi Bidang Perencanaan Anggaran sebagai berikut:
1. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
  2. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
  3. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;

4. penyusunan peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD;
5. koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
6. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
7. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
8. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan; dan
9. penyediaan anggaran kas;
10. pembinaan perencanaan penganggaran daerah.

#### **4) Bidang Perbendaharaan Daerah**

Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait perbendaharaan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Perbendaharaan Daerah serta penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Perbendaharaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- a. Uraian Tugas Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai berikut:
  1. menyusun program kerja dan kegiatan serta membuat kerangka acuan kerja Subbidang Perbendaharaan;
  2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbendaharaan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbendaharaan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
  5. menyusun standar operasional prosedur serta melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah;
  6. menyusun rekapitulasi realisasi gaji pns dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan dana alokasi umum setiap bulannya;
  7. melaksanakan identifikasi data pegawai negeri sipil beserta tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural maupun tunjangan jabatan fungsional;
  8. mengawasi pelaksanaan administrasi pemungutan/ pemotongan pajak IWP, PPh Pasal 21, Taperum serta pemotongan PFK bendahara umum daerah;
  9. melaksanakan memeriksa perhitungan pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai negeri sipil;
  10. melaksanakan memproses pengujian surat perintah membayar dari pengguna anggaran dalam rangka proses penerbitan surat perintah pencairan dana dan melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem penggajian;
  11. menguji kebenaran perhitungan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam surat perintah membayar;
  12. memeriksa register, verifikasi dan meneliti dokumen surat perintah membayar;
  13. menyiapkan proses penerbitan surat perintah pencairan dana belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
  14. melakukan penandatanganan SP2D.
- b. Fungsi Bidang Perbendaharaan Daerah sebagai berikut:
1. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
  2. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;

3. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
4. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
5. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
6. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;
7. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen surat perintah pencairan dan surat perintah membayar, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan nongaji, serta penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
8. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan pihak ketiga;
9. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
10. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
11. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
12. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

**5) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengoordinasikan, dan menyusun bahan

kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Subbidang Inventarasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Uraian tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
5. mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
6. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna

tahunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;

7. menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan;
  8. meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah;
  9. menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah; dan
  10. memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bidang Aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.
- b. Fungsi bidang aset sebagai berikut:
1. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
  2. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
  3. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
  4. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
  5. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
  6. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
  7. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
  8. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
  9. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;

10. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
11. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

#### **6) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- a. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:
  1. merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
  2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

4. menyusun koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
5. menyusun rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan- LO dan beban;
6. merencanakan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
7. merencanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
8. merencanakan koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;
9. merencanakan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
10. menyusun koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;
11. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
12. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;
13. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
14. pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah;
15. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten.
16. merencanakan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintahan Daerah;
17. pembinaan pengelolaan keuangan FKTF; dan

18. menyusun pembinaan pengelolaan dana (BOS).
- b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:
  1. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
  2. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
  3. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  4. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
  5. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
  6. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD dan BLUD;
  7. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
  8. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
  9. penyusunan analisis Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD;
  10. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
  11. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
  12. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan;
  13. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

## **7) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Pendataan dan Pendaftaran dan Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- a. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas:
  1. merencanakan kebijakan umum kepala Perangkat Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja;
  2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  4. merencanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendapatan;
  5. menyusun tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di pendapatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
  6. merencanakan dan pelaksanaan kegiatan di Subbidang Pendataan dan Penetapan serta Subbidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;

7. merencanakan usul dan saran kepada kepala Perangkat Daerah selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
  8. mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; dan
  9. menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pendapatan kepada kepala satuan kerja Perangkat Daerah baik secara lisan maupun tertulis.
- b. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah menjalankan fungsinya:
1. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  2. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  4. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  5. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
  6. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah;
  7. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
  8. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
  9. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
  10. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;


11. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
12. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
13. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan asli daerah;
14. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
15. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah baik internal maupun eksternal;
16. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak;
17. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
18. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
19. pelaporan pendapatan daerah; dan
20. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak dan retribusi daerah

#### **8) Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional yang didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna didukung oleh susunan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Susunan organisasi dimaksud disajikan dalam gambar berikut:

Gambar 1. 1  
Struktur Organisasi



## 1.7 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Struktur Organisasi dan Aspek Strategis.

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Berisi Perencanaan dan ringkasan/ikhtisar Penetapan Kinerja dimana dijelaskan muatan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja.

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Berisi tentang Capaian Kinerja yaitu Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/kegiatan yang menunjang

keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja) dan diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian kinerja.

**BAB IV : PENUTUP**

Berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dan saran guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 Rencana Strategis**

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang harus dicapai dalam jangka waktu lima (5) tahun, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna setiap tahunnya.

#### **2.2 Visi dan Misi**

Dengan mempertimbangkan visi, misi, sasaran pokok, serta tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi dan permasalahan daerah, isu-isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, serta memperhatikan visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah nasional dan provinsi, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

Adapun Visi Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.”**

Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 tersebut mencerminkan arah dan cita-cita pembangunan daerah yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan, dengan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan daya saing daerah, serta pelestarian nilai-nilai

budaya dan kearifan lokal sebagai identitas dan landasan pembangunan daerah.

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 tersebut selanjutnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Kemakmuran dimaknai sebagai terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan pembangunan, serta terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan melalui pengelolaan potensi daerah secara optimal, penguatan kemandirian fiskal, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Daya saing daerah diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, serta penciptaan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Peningkatan daya saing juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi, penguatan infrastruktur, dan pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis pada potensi lokal Kabupaten Natuna.
- (3) Aspek berbudaya menekankan pentingnya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan kearifan lokal sebagai jati diri daerah. Nilai-nilai budaya tersebut menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta diintegrasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan proses pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat yang harmonis, berkarakter, dan beretika.

Sejalan dengan visi pembangunan daerah tersebut, selanjutnya dirumuskan misi sebagai penjabaran visi sekaligus wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya pencapaiannya. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan sangat ditentukan oleh dukungan dan peran aktif seluruh unit kerja di bawahnya, yang dituntut untuk bersikap responsif dan inovatif dalam menginterpretasikan serta mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah.

Misi merupakan upaya strategis yang menggambarkan cara-cara umum dan terarah untuk mewujudkan visi secara efektif dan efisien. Selain itu, misi menjadi landasan bagi organisasi dalam membangun komitmen dan menjaga konsistensi kinerja yang harus didukung secara berkelanjutan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan.

Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ditetapkan lima (5) misi pembangunan daerah yang harus dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah yang Berwawasan Lingkungan;
- 2) Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan berkelanjutan serta Peningkatan Konektivitas Antar Pulau;
- 3) Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing;
- 4) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi;
- 5) Memperkuat Nilai Keagamaan dan Melestarikan Budaya untuk Mewujudkan Masyarakat yang Harmonis dan Toleran;

Dari lima misi pembangunan daerah tersebut, keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna secara langsung berada pada **Misi ke-4**, yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi”**. Misi tersebut dijabarkan ke dalam tujuan **“Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi”**, dengan sasaran yang ingin dicapai berupa **“Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi”**.

### **2.3 Tujuan**

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirumuskan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, namun harus mampu menggambarkan kondisi yang ingin dicapai pada masa mendatang.

Sehubungan dengan hal tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam rangka merealisasikan visi dan misi adalah meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel.

## **2.4 Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari pencapaian suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, realistis, dan dapat dicapai, sehingga dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima (5) tahun. Sasaran disusun untuk memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan BMD;
- 3) Meningkatnya Kinerja dan Optimalisasi PAD;
- 4) Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.

## **2.5 Strategi dan Arah Kebijakan**

### **2.5.1 Strategi**

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam serangkaian kebijakan. Selain itu, strategi juga harus mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi para pemangku kepentingan dan penerima layanan.

Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan pendekatan yang bersifat menyeluruh dan terpadu dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, yang meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan memperhatikan

ketersediaan sumber daya yang dimiliki serta dinamika lingkungan strategis yang dihadapi.

Adapun strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- 1) Penguatan perencanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan, serta sistem pengendalian internal.
- 2) Penataan dan pemutakhiran data aset, optimalisasi pemanfaatan BMD, serta penguatan pengamanan dan kepatuhan.
- 3) Optimalisasi pemungutan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.
- 4) Peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan proses layanan, dan penguatan budaya kinerja.

#### **2.5.2 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan merupakan pedoman yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan tindakan untuk mengimplementasikan strategi yang telah dipilih, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan arah kebijakan dimaksudkan untuk merasionalisasi pilihan strategi agar tetap fokus, konsisten, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan yang dirumuskan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

- 1) Memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penatausahaan dan pelaporan keuangan yang andal, serta penguatan sistem pengendalian internal dan tindak lanjut hasil pengawasan.;
- 2) Peningkatan tata kelola Barang Milik Daerah yang tertib, akurat, dan berkelanjutan melalui penataan dan pemutakhiran data aset, optimalisasi pemanfaatan BMD, serta penguatan pengamanan

administrasi, fisik, dan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, penguatan basis data objek dan subjek pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi;
- 4) Peningkatan kinerja organisasi dan kualitas layanan publik perangkat daerah melalui peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur, penyederhanaan proses bisnis, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan budaya kinerja dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 1  
Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi	Arah Kebijakan
1. Penguatan perencanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan daerah, serta sistem pengendalian internal	Penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penataan dan pemutakhiran data aset, optimalisasi pemanfaatan BMD, serta penguatan pengamanan dan kepatuhan.	Penataan dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas data aset dan kepatuhan pengelolaan BMD.
3. Optimalisasi pemungutan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.	Peningkatan kinerja Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan basis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.
4. Peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan proses layanan, dan penguatan budaya kinerja.	Peningkatan kinerja organisasi dan kualitas layanan publik perangkat daerah yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dengan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 2  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI</b>	:	<b>Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya</b>		
MISI IV	:	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berbasis Teknologi		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Teknologi		Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Penguatan perencanaan, penatausahaan, pelaporan keuangan daerah, serta sistem pengendalian internal	Penguatan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan BMD	Penataan dan pemutakhiran data aset, optimalisasi pemanfaatan BMD, serta penguatan pengamanan dan kepatuhan.	Penataan dan pengelolaan Barang Milik Daerah secara tertib, efektif, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas data aset dan kepatuhan pengelolaan BMD.
		Meningkatnya Kinerja dan Optimalisasi PAD	Optimalisasi pemungutan PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pemanfaatan teknologi informasi.	Peningkatan kinerja Pendapatan Asli Daerah melalui penguatan basis data, pemanfaatan teknologi informasi, serta peningkatan pengawasan dan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.
		Meningkatnya Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Peningkatan kapasitas aparatur, penyederhanaan proses layanan, dan penguatan budaya kinerja.	Peningkatan kinerja organisasi dan kualitas layanan publik perangkat daerah yang profesional, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Untuk menunjang kelancaran serta pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan strategi yang tepat dan selaras dengan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang bersifat komprehensif agar perangkat daerah mampu mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.

Penetapan strategi didasarkan pada hasil analisis terhadap sasaran untuk menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan yang didukung oleh data yang valid dan relevan sebagai prasyarat utama. Selain itu, dalam penyusunan strategi perlu memperhatikan kondisi aktual dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh perangkat daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk periode lima (5) tahun ke depan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna menetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Menyempurnakan sistem elektronik berbasis aplikasi dalam proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, dan pengelolaan aset daerah yang terintegrasi.
- 2) Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah, meliputi aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran, pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi kegiatan secara terpadu, yang didukung oleh penerapan standar operasional prosedur (SOP).
- 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.
- 4) Mengoptimalkan rangkaian proses pengelolaan aset daerah secara terpadu, mencakup perencanaan aset, manajemen pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah.

## 2.6 Program dan Kegiatan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna melaksanakan empat (4) program yang dijabarkan ke dalam empat belas (14) kegiatan dan empat puluh sembilan (49) subkegiatan dalam rangka mendukung pelaksanaan program dimaksud. Adapun program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3  
Program dan Kegiatan Tahun 2025

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>191,271,918.00</b>
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>112,384,864.00</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>6,690,776.00</i>
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>72,196,278.00</i>
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9,407,672,794.00</b>
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>9,407,672,794.00</i>
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2,000,000.00</b>
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>2,000,000.00</i>
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>497,393,824.00</b>
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>53,000,000.00</i>
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>56,388,500.00</i>
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>38,800,000.00</i>

	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	62,947,500.00
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	286,257,824.00
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>385,139,000.00</b>
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	29,769,000.00
	<i>Pengadaan Mebel</i>	39,600,000.00
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	315,770,000.00
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,543,519,000.00</b>
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	7,000,000.00
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>	725,073,500.00
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	1,811,445,500.00
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215,441,120.00</b>
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	121,854,500.00
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	7,100,000.00
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	29,807,760.00
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</i>	56,678,860.00
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	
1	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1,615,554,708.00</b>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD</i>	917,304,566.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</i>	471,800,000.00
	<i>Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah</i>	226,450,142.00
2	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>415,061,520.00</b>
	<i>Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i>	147,685,110.00
	<i>Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya</i>	151,694,800.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)</i>	115,681,610.00
3	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>408,963,224.00</b>
	<i>Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>	66,492,750.00
	<i>Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban</i>	824.00
	<i>Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran</i>	57,665,000.00
	<i>Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	150,202,000.00
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i>	99,850,000.00
	<i>Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>	25,467,650.00
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i>	9,285,000.00
4	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>118,598,865,140.00</b>
	<i>Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan</i>	112,049,957,250.00
	<i>Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak</i>	1,466,005,490.00
	<i>Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota</i>	5,082,902,400.00
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	

1	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>858,735,470.00</b>
	<i>Penyusunan Standar Harga</i>	<i>154,651,000.00</i>
	<i>Inventarisasi Barang Milik Daerah</i>	<i>5,690,000.00</i>
	<i>Pengamanan Barang Milik Daerah</i>	<i>207,505,000.00</i>
	<i>Penilaian Barang Milik Daerah</i>	<i>51,050,000.00</i>
	<i>Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	<i>41,550,000.00</i>
	<i>Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i>	<i>126,819,140.00</i>
	<i>Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>	<i>271,470,330.00</i>
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
1	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>528,736,000.00</b>
	<i>Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah</i>	<i>31,440,000.00</i>
	<i>Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah</i>	<i>206,729,000.00</i>
	<i>Penetapan Wajib Pajak Daerah</i>	<i>117,300,000.00</i>
	<i>Penagihan Pajak Daerah</i>	<i>133,990,000.00</i>
	<i>Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah</i>	<i>39,277,000.00</i>
	<b>TOTAL</b>	<b>135,668,353,718.00</b>

Sumber Data: DPA BPKPD TA. 2025

## 2.7 Perjanjian/Penetapan Kinerja

Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan pernyataan dan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan yang memuat target kinerja tertentu yang harus dicapai dalam satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh instansi. Penetapan kinerja mencerminkan komitmen, tekad, serta janji organisasi untuk mencapai kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu tertentu.

Penetapan kinerja bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintah sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah. Selain itu, penetapan kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menetapkan tolok ukur kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja aparatur, serta sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*) dan penerapan sanksi (*punishment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Penetapan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 4  
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	Nilai/Predikat	WTP
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	Nilai	3
3	Meningkatnya Kinerja dan Optimalisasi PAD	Pertumbuhan PAD	Persen	2,3%

Perjanjian/Penetapan Kinerja merupakan pernyataan dan kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan yang memuat target kinerja tertentu yang harus dicapai, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan dikelola oleh instansi. Penetapan kinerja mencerminkan tekad dan komitmen organisasi untuk mewujudkan kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kurun waktu satu (1) tahun anggaran.

Tujuan penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur pemerintah sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah. Selain itu, penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, sebagai tolok ukur evaluasi kinerja aparatur, serta sebagai dasar dalam pemberian penghargaan (*reward*) dan penerapan sanksi (*punishment*) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perjanjian/Penetapan kinerja tersebut diatas didukung anggaran sebesar Rp135.668.353.718,00 yang terdiri dari 4 (empat) program sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 4) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

## 2.8 Instrumen Pendukung

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan berbagai inovasi dalam perencanaan dan penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan pertanggungjawaban

keuangan daerah. Inovasi tersebut didukung dengan penyediaan perangkat keras berupa komputer, server, dan jaringan internet, serta perangkat lunak (*software*) yang memadai.

Pemanfaatan teknologi informasi tersebut dimaksudkan untuk mempermudah dan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan keuangan daerah, Barang Milik Daerah, dan pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna menerapkan beberapa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- 1) Aplikasi *Integrated Natuna Financial System (INFiS)* yang terdiri dari:
  - INFiS Modul BMD
  - INFiS Modul SAP
  - INFiS Modul Persediaan
  - INFiS Modul BTT
  - INFiS Modul SITANJAK
- 2) Aplikasi pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu:
  - Income Point-PBB-P2
  - Income Point BPHTB
  - Income Point Simapada
- 3) Sistem Informasi Kinerja Daerah (SiKekah)

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, melalui suatu sistem pertanggungjawaban kinerja yang disusun dan disampaikan secara periodik.

Akuntabilitas kinerja tersebut merupakan bentuk transparansi atas tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan dalam menerima laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### **1.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat laporan kemajuan (*progress*) kinerja atas mandat yang diberikan serta pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya.

Evaluasi kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai. Analisis pencapaian kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) selama Tahun Anggaran 2025, berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Bupati Natuna dan Kepala Perangkat Daerah, serta selaras dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Evaluasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Penilaian atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bertujuan untuk menghimpun data kinerja serta melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi, sehingga dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pengumpulan dan analisis data kinerja tersebut, selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja atau penentuan posisi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. 1  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90 - 100$	Sangat Tinggi
2	$\geq 80 - < 90$	Tinggi
3	$\geq 70 - < 80$	Sedang
4	$\geq 60 - < 70$	Rendah
5	$< 60$	Sangat Rendah

Sumber: Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

## 1.2 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja atas sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dilaksanakan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja sasaran yang bersifat *outcome* maupun *output*. Perbandingan tersebut dilakukan terhadap realisasi kinerja aktual Tahun Anggaran 2025, sehingga diperoleh tingkat capaian kinerja dalam bentuk persentase. Pelaksanaan pengukuran kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka, maupun jumlah, sesuai dengan karakteristik masing-

masing indikator kinerja. Tingkat capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan, dengan ketentuan bahwa semakin tinggi realisasi menunjukkan tingkat pencapaian kinerja yang semakin baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan cara membandingkan target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang dicapai pada tahun yang sama.

### **1.3 Analisis Kinerja**

Analisis capaian kinerja sasaran disusun berdasarkan indikator kinerja dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Analisis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, serta upaya dan solusi yang dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Evaluasi merupakan penilaian atas hasil pengukuran kinerja, sedangkan analisis merupakan pengungkapan secara rinci terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran strategis yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dengan demikian, evaluasi dan analisis kinerja menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Analisis capaian kinerja sasaran diuraikan menurut masing-masing indikator kinerja sasaran. Uraian tersebut menjelaskan proses pelaksanaan kegiatan, kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta alternatif solusi dan langkah perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan kinerja pada periode selanjutnya. Selain itu, analisis juga memuat pengungkapan rinci atas hasil pengukuran kinerja sasaran serta penilaian terhadap capaian kinerja yang diperoleh melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, berikut disajikan uraian pengukuran dan analisis kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna sebagai berikut:

Tabel 3. 2  
Pengukuran Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Realisasi Kinerja	Kriteria
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kualitas Pengelolaan BMD	Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah	3	3,4*	113,33%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kinerja dan Optimalisasi PAD	Pertumbuhan PAD	2,3%	62,08%	2.699,29%	Sangat Tinggi
Rata-rata pencapaian					100,00%	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel tersebut di atas, sasaran strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, yaitu *“Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel”*, diukur melalui tiga (3) indikator kinerja utama, yakni Opini Laporan Keuangan, Rasio Efektivitas Pajak Daerah, dan Rasio Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan masing-masing indikator kinerja tersebut, diperoleh realisasi capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Opini Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tujuan pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memberikan pernyataan opini mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa sebagai kesimpulan atas hasil pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan. Pemberian opini tersebut didasarkan pada penilaian terhadap kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun kriteria yang digunakan sebagai dasar pemberian opini meliputi antara lain:

- Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
- Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*)
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
- Efektivitas Sistem Pengendalian Interen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan empat (4) jenis opini atas laporan keuangan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- Wajar Tanpa Pengecualian (*WTP/unqualified opinion*)
- Wajar Dengan Pengecualian (*WDP/Qualified opinion*)
- Tidak Wajar (*TW/Adverse opinion*)
- Tidak Memberikan Pendapat (*TMP/Disclaimer opinion*)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Natuna memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024.

Sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diukur melalui indikator Opini Laporan Keuangan. Pada periode pelaporan, Pemerintah Daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen dengan kriteria sangat tinggi menunjukkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan, telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian ini juga mencerminkan efektivitas sistem pengendalian internal serta konsistensi dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Pencapaian opini WTP tersebut mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Natuna telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), menyajikan informasi keuangan secara wajar dan andal sesuai dengan kondisi yang

sebenarnya, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pencapaian opini WTP juga menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

## 2) Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah

Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah (IPBMD) merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Pemerintah Daerah. Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta efektivitas pengelolaan aset daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah meliputi seluruh tahapan siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, hingga pemindahtanganan. Pencapaian nilai IPBMD mencerminkan sejauh mana seluruh tahapan tersebut telah dilaksanakan secara tertib, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara administrasi, fisik, maupun hukum.

Peningkatan nilai IPBMD menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam penatausahaan dan pengelolaan aset daerah. Hal ini tercermin dari meningkatnya kualitas dan keandalan data Barang Milik Daerah, kesesuaian antara kondisi fisik aset dengan pencatatan administrasi, serta meningkatnya kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan prosedur pengelolaan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Data aset yang akurat dan mutakhir menjadi dasar penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah yang andal dan akuntabel.

Selain itu, IPBMD juga mencerminkan tingkat optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah. Pengelolaan aset yang optimal mendukung efisiensi belanja daerah dan meningkatkan pemanfaatan aset untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Optimalisasi pemanfaatan BMD juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai manfaat aset daerah bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Pengelolaan Barang Milik Daerah yang baik menuntut adanya pengamanan aset yang memadai, baik dari aspek administrasi, fisik, maupun hukum. Melalui pengamanan aset yang efektif, risiko kehilangan, kerusakan, serta permasalahan hukum terkait aset daerah dapat diminimalkan. Pencapaian IPBMD yang tinggi mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga dan mengamankan aset daerah secara berkelanjutan.

Dalam konteks akuntabilitas kinerja pemerintahan, IPBMD memiliki peran strategis karena berkaitan erat dengan kualitas laporan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah. Pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel akan mendukung terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Dari data diatas. sasaran strategis meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah diukur melalui Indeks Pengelolaan Barang Milik Daerah. Target indeks yang ditetapkan sebesar 3, sedangkan realisasi mencapai 3,4, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113,33 persen dan masuk dalam kriteria sangat tinggi. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola BMD yang ditandai dengan semakin tertibnya penatausahaan aset, meningkatnya keakuratan data BMD, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta penguatan pengamanan administrasi dan pengendalian pengelolaan BMD secara berkelanjutan.

### 3) Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari potensi daerahnya sendiri. PAD menjadi cerminan tingkat kemandirian fiskal daerah, karena semakin tinggi pertumbuhan PAD, semakin besar pula kemampuan daerah dalam

membiayai pembangunan dan pelayanan publik tanpa ketergantungan yang berlebihan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Pertumbuhan PAD dihitung berdasarkan perbandingan realisasi PAD pada tahun berjalan dengan realisasi PAD pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, indikator ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika kinerja pendapatan daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan PAD yang positif menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah, sedangkan pertumbuhan yang stagnan atau menurun menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap kebijakan dan strategi pengelolaan PAD.

Peningkatan pertumbuhan PAD sangat dipengaruhi oleh kinerja pengelolaan sumber-sumber PAD, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Optimalisasi sumber-sumber tersebut dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain intensifikasi pemungutan, perluasan basis pajak dan retribusi (ekstensifikasi), pemutakhiran data objek dan subjek pajak, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pendapatan daerah turut berperan penting dalam mendorong pertumbuhan PAD. Penerapan sistem informasi pendapatan yang terintegrasi dapat meningkatkan akurasi data, mempercepat proses pelayanan, serta memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap pemungutan pendapatan daerah. Hal ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, serta meminimalkan potensi kebocoran pendapatan.

Pertumbuhan PAD juga tidak dapat dipisahkan dari kondisi dan perkembangan perekonomian daerah. Aktivitas ekonomi yang meningkat akan memperluas basis pendapatan daerah, sehingga mendorong peningkatan realisasi PAD. Oleh karena itu, pertumbuhan PAD perlu didukung oleh kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang mendorong

pertumbuhan sektor-sektor unggulan, penciptaan iklim usaha yang kondusif, serta peningkatan investasi dan kesempatan kerja.

Dalam konteks kinerja pemerintahan, pertumbuhan PAD yang tinggi memberikan dampak positif terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk meningkatkan kualitas belanja daerah, mendukung program prioritas pembangunan, serta memperluas cakupan dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Namun demikian, pertumbuhan PAD perlu dikelola secara berkelanjutan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan masyarakat.

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah persentase perubahan realisasi PAD pada tahun berjalan dibandingkan dengan realisasi PAD pada tahun sebelumnya. Indikator ini digunakan untuk mengukur peningkatan atau penurunan kinerja pengelolaan pendapatan daerah dari waktu ke waktu. Pengukuran pertumbuhan PAD bertujuan untuk menilai efektivitas kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah, serta tingkat kemandirian fiskal daerah dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Pengukuran rasio efektivitas pajak daerah dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pertumbuhan PAD (%) =	$\frac{\text{Realisasi PAD Tahun } n - \text{Realisasi PAD Tahun } (n-1)}{\text{Realisasi PAD Tahun } (n-1)}$	x	100%
-----------------------	---	---	------

Selanjutnya, sasaran strategis meningkatnya kinerja dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah diukur melalui indikator pertumbuhan PAD. Target pertumbuhan PAD yang ditetapkan sebesar 2,3 persen, sementara realisasi pertumbuhan PAD mencapai 62,08 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 2.699,29 persen dan berada pada kriteria sangat tinggi. Capaian yang sangat signifikan ini menunjukkan adanya peningkatan realisasi PAD yang jauh melampaui target, yang dipengaruhi oleh optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, perbaikan basis data pendapatan, serta peningkatan efektivitas pengelolaan dan pengawasan sumber-sumber PAD.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang bersumber dari data realisasi penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2025, tercatat realisasi sebesar Rp67.135.486.000,00. Jumlah tersebut dibandingkan dengan target penerimaan pajak daerah pada APBD Murni sebesar Rp59.924.724.553,00, sehingga diperoleh rasio capaian sebesar 89,25 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 92 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada penurunan aktivitas ekonomi dan secara langsung memengaruhi penerimaan pajak daerah.

Selain itu, penurunan realisasi penerimaan pajak daerah juga disebabkan oleh terhentinya kegiatan pengolahan pasir kuarsa pada bulan Oktober dan November 2025. Penghentian kegiatan tersebut terjadi sebagai dampak dari pelaksanaan latihan militer di lokasi kegiatan pengolahan pasir kuarsa, sehingga aktivitas produksi dan kontribusi pajak dari sektor dimaksud tidak dapat berjalan secara optimal.

Selanjutnya, pencapaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna atas empat (4) program yang mendukung tercapainya kinerja utama disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 3  
Realisasi Program Tahun 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	858,735,470.00	683,017,293.00	79.54%
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	121,038,444,592.00	117,640,025,304.87	97.19%
3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	528,736,000.00	422,732,011.00	79.95%
4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	13,242,437,656.00	12,463,392,483.00	94.12%
	<b>TOTAL</b>	<b>135,668,353,718.00</b>	<b>131,209,167,091.87</b>	<b>96.71%</b>

Sumber: LRA BPKPD Tahun 2025

Berdasarkan tabel anggaran dan realisasi program Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, total pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.668.353.718,00 dengan realisasi anggaran mencapai Rp131.209.167.091,87 atau 96,71

persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program telah berjalan dengan baik dan tingkat penyerapan anggaran tergolong tinggi.

Secara rinci, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dialokasikan anggaran sebesar Rp858.735.470,00 dengan realisasi sebesar Rp683.017.293,00 atau 79,54 persen. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kegiatan penunjang yang belum terealisasi secara optimal dan perlu dilakukan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaannya pada periode berikutnya.

Program Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki pagu anggaran terbesar, yaitu Rp121.038.444.592,00, dengan realisasi sebesar Rp117.640.025.304,87 atau 97,19 persen. Tingginya tingkat penyerapan anggaran pada program ini mencerminkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Selanjutnya, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp528.736.000,00 dengan realisasi sebesar Rp422.732.011,00 atau 79,95 persen. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan sebagian kegiatan pengelolaan aset daerah belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan.

Adapun Program Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki pagu anggaran sebesar Rp13.242.437.656,00 dengan realisasi sebesar Rp12.463.392.483,00 atau 94,12 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan pendapatan daerah telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kinerja pada beberapa kegiatan pendukung.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran sebesar 96,71 persen menggambarkan kinerja pengelolaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna yang efektif dan akuntabel, dengan tetap memerlukan langkah-langkah perbaikan

berkelanjutan pada program-program yang realisasinya masih berada di bawah tingkat optimal.

#### 1.4 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, pelaksanaan tugas dan fungsi didukung oleh alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai empat (4) program, empat belas (14) kegiatan, dan empat puluh sembilan (49) subkegiatan. Total pagu anggaran yang dialokasikan pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.668.353.718,00.

Realisasi anggaran program, kegiatan dan subkegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. 4  
Laporan Realisasi Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan  
Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>858,735,470.00</b>	<b>683,017,293.00</b>	<b>79.54%</b>
1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>191,271,918.00</b>	<b>41,685,546.00</b>	<b>21.79%</b>
	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	<i>112,384,864.00</i>	<i>22,432,773.00</i>	<i>19.96%</i>
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	<i>6,690,776.00</i>	<i>5,321,430.00</i>	<i>79.53%</i>
	<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>72,196,278.00</i>	<i>13,931,343.00</i>	<i>19.30%</i>
2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9,407,672,794.00</b>	<b>9,204,443,761.00</b>	<b>97.84%</b>
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	<i>9,407,672,794.00</i>	<i>9,204,443,761.00</i>	<i>97.84%</i>
3	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00%</b>
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>2,000,000.00</i>	<i>0.00%</i>
4	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>497,393,824.00</b>	<b>405,662,134.00</b>	<b>81.56%</b>
	<i>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</i>	<i>53,000,000.00</i>	<i>42,348,110.00</i>	<i>79.90%</i>
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>56,388,500.00</i>	<i>35,468,500.00</i>	<i>62.90%</i>
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>38,800,000.00</i>	<i>28,246,290.00</i>	<i>72.80%</i>
	<i>Penyediaan Bahan/Material</i>	<i>62,947,500.00</i>	<i>57,088,948.00</i>	<i>90.69%</i>
	<i>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>286,257,824.00</i>	<i>242,510,286.00</i>	<i>84.72%</i>
5	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>385,139,000.00</b>	<b>362,814,860.00</b>	<b>94.20%</b>
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>29,769,000.00</i>	<i>7,648,860.00</i>	<i>25.69%</i>
	<i>Pengadaan Mebel</i>	<i>39,600,000.00</i>	<i>39,600,000.00</i>	<i>100.00%</i>
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>315,770,000.00</i>	<i>315,566,000.00</i>	<i>99.94%</i>
6	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,543,519,000.00</b>	<b>2,332,452,115.00</b>	<b>91.70%</b>
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>7,000,000.00</i>	<i>7,000,000.00</i>	<i>100.00%</i>
	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air</i>	<i>725,073,500.00</i>	<i>676,232,800.00</i>	<i>93.26%</i>

	dan Listrik			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,811,445,500.00	1,649,219,315.00	91.04%
7	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>215,441,120.00</b>	<b>110,750,817.00</b>	<b>51.41%</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	121,854,500.00	73,983,057.00	60.71%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7,100,000.00	6,960,000.00	98.03%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29,807,760.00	29,807,760.00	100.00%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56,678,860.00	47,931,360.00	84.57%
2	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>121,038,444,592.00</b>	<b>117,640,025,304.87</b>	<b>97.19%</b>
1	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>1,615,554,708.00</b>	<b>1,524,023,702.00</b>	<b>94.33%</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	917,304,566.00	899,599,520.00	98.07%
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	471,800,000.00	431,946,893.00	91.55%
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	226,450,142.00	192,477,289.00	85.00%
2	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>415,061,520.00</b>	<b>404,495,289.00</b>	<b>97.45%</b>
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	147,685,110.00	146,476,786.00	99.18%
	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	151,694,800.00	144,662,050.00	95.36%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	115,681,610.00	113,356,453.00	97.99%
3	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>408,963,224.00</b>	<b>389,559,189.00</b>	<b>95.26%</b>
	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	66,492,750.00	64,035,134.00	96.30%
	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	824.00	824.00	100.00%
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	57,665,000.00	54,737,004.00	94.92%
	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	150,202,000.00	146,544,768.00	97.57%
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	99,850,000.00	90,322,109.00	90.46%
	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	25,467,650.00	25,434,650.00	99.87%
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	9,285,000.00	8,484,700.00	91.38%
4	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>118,598,865,140.00</b>	<b>115,662,697,904.87</b>	<b>97.52%</b>
	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	112,049,957,250.00	110,005,182,461.00	98.18%
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1,466,005,490.00	854,213,763.87	58.27%
	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	5,082,902,400.00	4,462,550,900.00	87.80%
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>528,736,000.00</b>	<b>422,732,011.00</b>	<b>79.95%</b>
1	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>858,735,470.00</b>	<b>683,017,293.00</b>	<b>79.54%</b>

	Penyusunan Standar Harga	154,651,000.00	126,051,000.00	81.51%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	5,690,000.00	5,690,000.00	100.00%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	207,505,000.00	157,959,780.00	76.12%
	Penilaian Barang Milik Daerah	51,050,000.00	51,050,000.00	100.00%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	41,550,000.00	38,550,000.00	92.78%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	126,819,140.00	53,788,733.00	42.41%
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	271,470,330.00	249,927,780.00	92.06%
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>13,242,437,656.00</b>	<b>12,463,392,483.00</b>	<b>94.12%</b>
<b>1</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah</b>	<b>528,736,000.00</b>	<b>422,732,011.00</b>	<b>79.95%</b>
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	31,440,000.00	26,040,000.00	82.82%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	206,729,000.00	135,347,507.00	65.47%
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	117,300,000.00	112,797,829.00	96.16%
	Penagihan Pajak Daerah	133,990,000.00	123,527,365.00	92.19%
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	39,277,000.00	25,019,310.00	63.70%
	<b>TOTAL</b>	<b>135,668,353,718.00</b>	<b>131,209,167,091.87</b>	<b>96.71%</b>

Sumber: LRA BPKPD Tahun 2025

Tabel 3. 5  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>135,590,289,840.00</b>	<b>131,190,737,494.87</b>	<b>96.76</b>
<b>1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>16,880,115,190.00</b>	<b>15,732,495,380.00</b>	<b>93.20</b>
	1. Belanja Pegawai	8,934,160,044.00	8,762,615,149.00	98.08
	2. Belanja Barang dan Jasa	7,945,955,146.00	6,969,880,231.00	87.72
<b>2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>407,757,760.00</b>	<b>400,553,760.00</b>	<b>98.23</b>
	1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	364,950,000.00	357,746,000.00	98.03
	2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	29,807,760.00	29,807,760.00	100.00
	3. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13,000,000.00	13,000,000.00	100.00
<b>3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1,466,005,490.00</b>	<b>854,213,763.87</b>	<b>58.27</b>
	1. Belanja Tidak Terduga	1,466,005,490.00	854,213,763.87	58.27
<b>4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>116,836,411,400.00</b>	<b>114,203,474,591.00</b>	<b>97.75</b>
	1 Belanja Bagi Hasil	4,707,765,400.00	4,317,830,800.00	91.72
	2 Belanja Bantuan Keuangan	111,753,509,000.00	109,740,923,691.00	98.20
	<b>TOTAL</b>	<b>135,668,353,718.00</b>	<b>131,209,167,091.87</b>	<b>96.71%</b>

Sumber: LRA BPKPD Tahun 2025

Berdasarkan tabel belanja daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, total anggaran belanja pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp135.668.353.718,00 dengan realisasi sebesar Rp131.209.167.091,87 atau mencapai 96,71 persen. Capaian ini

menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan dan penyerapan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

Secara rinci, Belanja Operasi dialokasikan sebesar Rp16.880.115.190,00 dengan realisasi sebesar Rp15.732.495.380,00 atau 93,20 persen. Belanja Operasi tersebut terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Realisasi Belanja Pegawai mencapai Rp8.762.615.149,00 atau 98,08 persen dari pagu anggaran sebesar Rp8.934.160.044,00, yang menunjukkan bahwa pembayaran hak-hak pegawai telah dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran. Sementara itu, Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp6.969.880.231,00 atau 87,72 persen dari pagu anggaran sebesar Rp7.945.955.146,00, yang mencerminkan adanya efisiensi serta penyesuaian pelaksanaan kegiatan operasional.

Selanjutnya, Belanja Modal dialokasikan sebesar Rp407.757.760,00 dengan realisasi sebesar Rp400.553.760,00 atau 98,23 persen. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 98,03 persen, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 100,00 persen, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar 100,00 persen. Tingginya tingkat realisasi belanja modal menunjukkan bahwa pengadaan dan pembangunan aset pendukung kinerja organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Adapun Belanja Tidak Terduga dialokasikan sebesar Rp1.466.005.490,00 dengan realisasi sebesar Rp854.213.763,87 atau 58,27 persen. Rendahnya tingkat realisasi belanja tidak terduga mencerminkan kondisi yang relatif stabil selama tahun anggaran berjalan, sehingga tidak seluruh anggaran belanja tidak terduga perlu digunakan.

Sementara itu, Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp116.836.411.400,00 dengan realisasi sebesar Rp114.203.474.591,00 atau 97,75 persen. Belanja transfer tersebut terdiri atas Belanja Bagi Hasil dengan realisasi sebesar 91,72 persen dan Belanja Bantuan Keuangan dengan realisasi sebesar 98,20 persen. Tingginya realisasi belanja transfer

menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendanaan kepada pemerintah desa dan pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi belanja daerah sebesar 96,71 persen mencerminkan kinerja pengelolaan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna yang efektif, efisien, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta optimalisasi pemanfaatan anggaran.

Tabel 3. 6  
Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 2025

Tujuan	Sasaran	Tahun 2025			
		Target	Realisasi	%	Capaian
Meningkatkan kualitas kinerja tata kelola pengelolaan keuangan daerah melalui pelayanan publik yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Daerah dan Pelayanan Publik dengan pemanfaatan teknologi informasi	135,668,353,718.00	131,209,167,091.87	96.71	96,71
<b>Total</b>					<b>96,71</b>

Sumber: Data Olahan BPKPD Tahun 2025

### 1.5 Analisis Sumber Daya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan satu sasaran strategis, yaitu meningkatnya kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sasaran tersebut diukur melalui indikator Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, yang didukung oleh ketepatan waktu penyusunan RAPBD dengan indikator tingkat ketepatan waktu penyusunan RAPBD, serta sasaran meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan indikator meningkatnya penatausahaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, diperlukan analisis sumber daya sebagai dasar perumusan upaya pencapaian kinerja. Analisis sumber daya dimulai dengan penilaian terhadap kompetensi seluruh sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya. Selain itu, identifikasi isu-isu strategis juga

menjadi perhatian utama guna memastikan tidak terdapat hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan pengembangan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, koordinasi, serta sinergi para pengelola keuangan daerah. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan pada internal BPKPD, tetapi juga melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan dimaksud antara lain meliputi fasilitasi penyusunan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan daerah, termasuk pelaporan pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk pendampingan dan formulasi teknis yang disusun secara sistematis, sederhana, dan mudah dipahami, sehingga dapat diimplementasikan secara efektif oleh seluruh pihak terkait.

Melalui penguatan kapasitas sumber daya dan sinergi antar pemangku kepentingan tersebut, diharapkan setiap target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dapat direalisasikan secara optimal, konsisten, dan berkelanjutan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Natuna merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP ini merupakan kewajiban instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, pelaksanaan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Capaian kinerja sasaran tahun 2025 mencapai diatas 100% dari target yang direncanakan. Sementara itu, dari sisi belanja langsung yang diformulasikan dalam bentuk program dan kegiatan, realisasi anggaran mencapai Rp135.668.353.718,00 atau sebesar 96,71% dari total anggaran sebesar Rp131.209.167.091,87,00.

Pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yang diawali melalui proses perencanaan dan penganggaran secara terukur serta didukung dengan evaluasi berkala oleh pimpinan. Evaluasi tersebut bertujuan agar masing-masing bidang lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan, sehingga sasaran kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dapat tercapai secara optimal. Untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah melaksanakan berbagai strategi dan langkah penguatan kinerja.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia, terutama dalam pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan dan aset pada tahun-tahun sebelumnya masih menyisakan sejumlah catatan yang memerlukan tindak lanjut. Keterbatasan

waktu serta belum lengkapnya dokumen sumber menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan secara berkelanjutan.

Permasalahan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam menyusun strategi dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Dengan demikian, diharapkan kinerja pengelolaan keuangan daerah, khususnya pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, dapat terus ditingkatkan secara terencana, tertib, dan akuntabel.

Ranai, 08 Januari 2026

**Kepala,**



**SURYANTO, SE, MA**  
NIP. 19770912 200012 1 004